

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT DARI KURANGNYA PEMAHAMAN TERHADAP AGAMA, HILANGNYA AKHLAQL KARIMAH DAN LEMAHNYA KOMUNIKASI PADA KELUARGA SERTA RASA EGOISME YANG BERLEBIHAN

(*“Domestic violence is occurred due to lack of understanding on religion, loss of good character and weak communication in family as well as excessive egoism”*)

Mudemar A. Rasyidi

Abstract

Violence in household is occurred due to lack of understanding on religion, loss good character and weak communication in family as well as excessive egoism, lack of understanding on the meaning of marriage, lack of faith and no obedience to Allah (God) the Creator of the Universe, not willing to accept fate and too love of the world (materials). In addition, since human being (people) do not respect each other, as the consequence human being (people) have lost guidance and do know direction in their lives.

Keywords: Family Law No. 23 of 2004 and Child Protection Law No. 23 of 2002, Domestic Violence Law, Domestic Violence Resolution (Domestic Violence) at Religious Court, Marriage Law in Indonesia, Holy Qur'an and Hadits, and other sources.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan sebagai salah satu dari kejahatan pidana dalam bentuk kekerasan, yang dalam hal ini memang telah teridentifikasi di dalam kehidupan masyarakat baik dalam skala nasional maupun internasional.

Kekerasan dalam rumah tangga, dapat terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, misalnya antar suami-istri, calon suami-istri, anggota keluarga, atau terhadap pembantu rumah tangga. Dalam hal ini pun, perlu dipertimbangkan, siapa yang paling berinisiatif diantara pasangan suami-istri atau keluarga tersebut yang melakukan tindak kekerasan, dalam hal ini, tergantung dalam skala perbedaan dalam fisik dan kemampuan bertikai antara suami-istri atau dalam keluarga, yang menggunakan kekuatan fisik, juga termasuk tindak kekerasan tersebut dimak-sudkan apakah untuk membela diri atau untuk menyerang. Ada be-

berapa bentuk type kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya :

- a. Melakukan kekerasan fisik terhadap lawan jenisnya, baik istri atau suami.
Dalam hal ini, dapat menggunakan kekuatan fisik, senjata tajam, atau senjata api atau benda tumpul.
- b. Kekerasan Seksual
Dalam hal ini dapat berupa tindakan seksual bagi perempuan agar menyerahkan dirinya, walaupun hal itu dilakukan dengan paksaan, dengan ancaman, ataupun dengan kekerasan.
- c. Kekerasan dilakukan dalam bentuk psikologis.
Artinya suami-istri itu dapat pula melakukan kekerasan terhadap pasangannya dalam bentuk kekerasan psikis.
Hal ini dilakukan dapat dalam bentuk/berupa tekanan-tekanan terhadap pasangannya yang dapat mengakibatkan sebagai tekanan kejiwaan.

- d. Kekerasan dalam bentuk stalking (membu-tuti /meneror).
Perbuatan semacam ini adalah sangat mengganggu, karena hal ini adalah sema-cam ancaman / bahaya yang sangat serius, bagi seseorang, karena perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang.
- e. Kekerasan dalam bentuk atau berupa pembunuhan (homicide).
Kekerasan dalam bentuk pembunuhan ini, dapat dilakukan oleh suami-istri, terdapat pasangannya tersebut, atau oleh mantan suami atau mantan istri tersebut.

Beberapa hal kekerasan semacam di atas tersebut adalah sangat besar akibat dan pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga, dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional, di karenakan hal ini dapat membuat dampak atau berakibat TRAUMATIK, bagi korban, keluarga, maupun masyarakat luas.

Sedangkan diantara faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT adalah banyak sekali, diantaranya :

- a. Kurangnya pemahaman terhadap agama.
- b. Masalah ekonomi.
- c. Lemahnya komunikasi pada keluarga.
- d. Tidak mengerti atau tidak memahami tentang arti perkawinan.
- e. Kekerasan secara sepihak / rasa egoisme yang berlebihan.
- f. Mabuk atau pengaruh minuman keras atau obat / barang terlarang.
- g. Gila atau stres berat.
- h. Akibat pergaulan bebas.
- i. Pengaruh pihak ketiga.

Oleh karena itu rumah tangga dapat menjadi harmonis apabila rumah tangga tersebut dapat ditata sesuai dengan tatanan yang ada dan terarah. Sehingga suami-istri, anak dan keluarga dapat mengetahui fungsinya masing-masing dan dapat menjalankan

hak serta kewajibannya masing-masing dengan baik, dan bila hal ini dilakukan maka kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Dan setiap rumah tangga dalam menjalani kehidupan berumah tangga, terutama bagi pasangan suami-istri yang mengerti akan haknya masing-masing akan hidup sebagai rumah tangga yang rukun dan damai.

Disamping itu juga, terhadap anak-anak, bagi orang tua atau suami-istri yang baik akan dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya dan keluarganya dengan cara berperilaku yang baik sehingga dapat menjadi panutan bagi mereka atau bagi yang lain, yaitu dengan cara mendidik anak-anaknya dan keluarganya tidak dengan cara yang semena-mena, karena mereka juga manusia yang ingin dihargai dan disayangi dan membutuhkan perhatian. Selain itu juga apabila rumah tangga tersebut ingin dihargai oleh masyarakat secara umum, maka suami-istri atau orang tua, begitu pula keluarga, sebaiknya atau seharusnya menghindari berbicara atau berkata-kata dengan suara atau nada yang tinggi, dan kasar, serta menghilangkan ucapan atau kata-kata sumpah-serapah dengan kata-kata yang kotor dan mengumpamakan teman atau lawan bicaranya itu seperti binatang atau hewan.

Hal semacam tersebut di atas adalah merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya KDRT dalam rumah tangga.

Orang tua atau suami-istri dan keluarga, hendaknya di dalam menjalani kehidupan rumah tangga berperilaku lemah lembut, sopan santun, dan penuh dengan rasa kasih sayang, perhatian dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Serta rasa saling menghargai, dan menghindari rasa egoisme yang tinggi

atau berlebihan. Kurangi sifat saling mengoreksi yang bersifat negatif untuk saling menjatuhkan satu sama lain, dan mencaricari kelemahan atau kekurangan serta cacat di antara mereka.

Berbicaralah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka dengan ucapan-ucapan rasa kekeluargaan yang akrab dan selalu mencari solusi bila dalam keadaan yang kurang menguntungkan.

Hal yang semacam tersebut di atas lah yang dapat menjadi penangkal, menjadi obat dan yang dapat menjadikan rumah tangga yang selamat dari bahaya, atau malapetaka dan disertai dengan cara menjalankan agama dengan baik dan benar.

Karena hanya orang yang dapat menjalankan syariat agama, berperilaku santun dan menjunjung adat istiadat serta mentaati aturan-aturan hukum, dapat menjadi selamat, terhormat, dihargai, mempunyai martabat yang tinggi dan dapat menjadi panutan bagi setiap orang. Serta mempunyai harga diri yang tinggi serta disegani oleh setiap orang dan dapat menduduki derajat yang tinggi dalam kehidupan ini.

Oleh karena hal tersebut di atas negara mengatur kehidupan berumah tangga, baik untuk suami-istri, anak dan anggota keluarga, serta masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang merugikan bagi mereka sendiri dan bagi orang lain, serta yang dapat mengakibatkan rasa trauma atau rasa takut bagi yang lainnya karena perlakuan dengan cara kekerasan, yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Karena hal dari perlakuan atau tindak kekerasan ini melanggar hak asasi manusia, juga merupakan

kejahatan terhadap martabat manusia yang juga merupakan suatu bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Maka dalam hal ini Negara Republik Indonesia membuat suatu aturan yang berupa Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan disertai Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis akan memberikan lebih lanjut apa-apa saja yang harus dipahami dan dimengerti serta dilakukan oleh pelaku rumah tangga seperti : Suami-istri, anak-anak, anggota keluarga, termasuk pembantu rumah tangga. Dalam hal ini akan dibahas, permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bagi orang-orang yang berkeluarga.
2. Bagaimana cara-cara atau hal-hal apa sajakah yang dapat mengantisipasi terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bagi orang-orang yang berkeluarga, sehingga masyarakat dapat menjadi tenang dan kehidupan menjadi harmonis.

PEMBAHASAN

Apakah yang dimaksud dengan rumah tangga? Rumah tangga terbentuk akibat adanya atau akibat terjadinya pernikahan atau perkawinan yang syah menurut agama dan kepercayaan, serta menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perkawinan itu adalah suatu pokok yang utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya, yang akan menjadi masyarakat kecil dan yang kemudian nanti

akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar atau masyarakat luas.

Tercapainya tujuan perkawinan itu tergantung kepada eratnya hubungan perkawinan itu sendiri antara suami dan istri serta bagaimana pergaulan keduanya. Bila hubungan itu baik maka akan eratlah hubungan antara keduanya. Apabila suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri yang baik, maka tercipta rumah tangga yang harmonis, begitu pula sebaliknya.

Jika ditinjau dari segi sejarah perkembangan umat manusia sejak dahulu kala, maka dapat disimpulkan bahwa : Perkawinan adalah merupakan pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama / bersetubuh dan yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga serta untuk melanjutkan keturunannya, di samping untuk mencegah terjadinya perzinahan, serta untuk memperoleh / mencapai ketentraman jiwa, lahir dan bathin.

Dalam pengertian perkawinan akan dihipunkan, tiga (3) hal penting, yaitu antara lain :

- a. Yang pertama unsur Hukum.
- b. Yang kedua unsur Sosial Kemasyarakatan.
- c. Yang ketiga unsur Agama / Kepercayaan.

Karena kehidupan berkeluarga dengan label "Rumah Tangga" itu, orang ingin hidup stabil, hal ini adalah untuk kebahagiaan serta perkembangan moral suami-istri itu sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk perkembangan dan pertumbuhan generasi-generasi selanjutnya, yaitu generasi penerusnya.

Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (Pengertian) Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu.

Menurut Syara', nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah ini (menikahkan) atau Tazwiwin (menggawinkan).

Kata Nikah itu sendiri secara hakiki, menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, berarti aqad dan secara majazi berarti bersenggama.¹ Disamping itu, ada pula pendapat yang lain, diantaranya adalah :

"Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perkawinan dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami-istri dengan lafal nikah / kawin atau yang semakna dengan itu.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan Perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami-istri antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.²

¹ Alimuddin, SHi, MH. Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 1.

² Alimuddin, SHi, MH. Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan

Sedangkan pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974, didasarkan pada unsur agama / religius, hal itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 yaitu Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada pengertian tersebut terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir dan batin.
- b. Antara seorang Pria dan Wanita.
- c. Sebagai Suami-Istri.
- d. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan ditinjau / dilihat dari segi sosial

Dapat dipastikan bahwa di dunia ini, di dalam setiap masyarakat pada setiap bangsa akan ditemui suatu penilaian yang umum, yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga akan mempunyai kedudukan di dalam masyarakat, akan lebih dihargai daripada mereka-mereka yang belum berkeluarga atau tidak menikah, tidak berumah tangga.

Perkawinan ditinjau / dilihat dari segi agama

Perkawinan dalam agama, dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dan sakral dalam setiap upacara perkawinan adalah merupakan upacara yang suci dimana pasangan dari kedua belah pihak yaitu Pengantin Pria dan Wanita dihubungkan menjadi pasangan suami-istri, yang antara keduanya saling meminta untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan nama Allah. Hal ini

terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1, yang artinya :

“Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan istri daripadanya dan daripada keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah yang pinta-meminta karena dengan nama-Nya, dan (Takutlah akan memutuskan) silaturahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu.”

Sedangkan tujuan Perkawinan itu sendiri antara lain adalah :

1. Untuk mendapatkan keturunan atau anak.
2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
3. Untuk menentramkan jiwa.
4. Untuk memenuhi kebutuhan biologis.
5. Sebagai wadah tempat latihan memikul tanggung jawab.

Maka apabila dilihat dari semua hal tersebut di atas perkawinan sebagai “Rumah Tangga” adalah mempunyai kedudukan atau tempat yang sangat mulia dan menjadi dambaan setiap orang. Dan alangkah meruginya orang yang mengotori perkawinan atau “Rumah Tangga” tersebut dengan kekerasan atau merusak.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya atau timbulnya KDRT (Kekeerasan Dalam Rumah Tangga), adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Agama adalah salah satu barometer dalam kehidupan umat manusia di dunia. Tujuan Agama itu adalah untuk menjadikan manusia

Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, hal. 1.

selamat dan bahagia di dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak, termasuk juga di dalamnya dalam hal mengarungi kehidupan berumah tangga atau dalam menjalani Perkawinan / Pernikahan bagi Suami Istri dan keluarganya.

Karena Perkawinan atau Pernikahan itu merupakan suatu asas yang utama, sebagai pelaku kehidupan dalam pergaulan suatu masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu merupakan hal yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah sebagai pintu jalan menuju perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan sebagai jalan untuk melakukan pertolongan antara kelompok yang satu kepada kelompok yang lain.

Dengan demikian nikah adalah sebagai pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia dari dunia sampai dengan di akhirat kelak, bukan saja antara Suami dan Istri serta anak-anaknya, begitu juga antara keluarga, bahkan dengan perkawinan seseorang akan terhindar / terpelihara dari perzinahan, mengumbar hawa nafsunya dan dapat menjaga dirinya dari segala kejahatan.

Di dalam Al-Qur'an dibayangkan bahwa perkawinan itu sebagai perpaduan dari dua jiwa yang berbeda yang pada hakekatnya merupakan kesatuan, juga dapat menjadi suatu perpaduan yang suci dan kebiasaan susila yang bermutu tinggi di dalam hal untuk memperoleh keturunan menurut manusia di alam dunia ini, karenanya rumah tangga itu mulia dan terhormat.

Oleh karena itu janganlah rumah tangga itu sampai dikotori oleh perilaku dan perbuatan-perbuatan yang kotor dan jahat baik dalam bentuk penganiayaan atau dalam bentuk pembunuhan antara Suami dan Istri serta anak-anaknya maupun dengan keluarga sendiri, serta jangan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Agama. Apalagi jika caranya mengikuti hawa nafsu yang kotor dan jahat dan dipengaruhi oleh Syeitan dan Iblis.

Untuk menghindari kejahatan-kejahatan yang akan timbul, maka umat manusia harus berpegang kepada Agama serta beriman dan bertaqwa kepada Allah di dalam menjalani kehidupannya.

Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharakanlah dirimu dan keluargamu daripada api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu."

Dalam ayat ini diterangkan, bahwa tiap-tiap orang Islam, wajib memelihara dirinya dari api neraka, begitu juga keluarganya (anak-anaknya dan istrinya). Oleh karenanya itu wajib tiap-tiap bapak mendidik anaknya, supaya beriman teguh, beramal soleh dan berakhlak mulia. Kalau mereka tidak sanggup mendidiknya dengan didikan dan ajaran Islam, wajib menyerahkan kepada guru. Sedang Pendidikan rumah tangga tetap terpikul di pundak Ibu-Bapak, meskipun anaknya telah diserahkan ke sekolah pada Guru Agama.

Kalau Ibu-Bapak tidak menyelenggarakan pendidikan anaknya menurut yang semestinya, lalu anak itu berbuat dosa, maka Ibu-Bapaknya turut bertanggung jawab

di hadapan Allah atas kesalahan anaknya itu. Sebab itu kata orang : Dosa anak dosa Bapak, tapi kalau Ibu-Bapak telah melaksanakan pendidikan itu, tapi anak itu membandel juga, dan berbuat dosa, maka Ibu-Bapak telah lepas dari tanggung jawabnya.

Sebaliknya kalau Ibu-Bapak telah mendidik anaknya, sehingga ia menjadi anak yang soleh, maka Ibu-Bapaknya mendapat pahala juga dari amalan anaknya, meskipun ia telah hancur dimakan tanah.

Kalau mati anak Adam habislah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah (wakaf), ilmu yang diajarkan dan dimanfaatkan orang, dan anak yang soleh yang mendoakan baginya. (Hadits Nabi SAW).³

Karena begitu mulianya pernikahan itu / perkawinan itu atau rumah tangga itu, Allah banyak menjelaskannya di dalam Al-Qur'anul Karim, diantaranya :

- "Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu dan menjadikan istri daripadanya; dan daripada keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kepada Allah yang pinta-meminta kamu dengan nama-Nya, dan (takutlah akan memutuskan) silatur-rahmi. Sesungguhnya Allah mengawasi kamu." (QS. An-Nisa, ayat 1).
- "Allah menjadikan bagimu istri yang sebangsa dengan kamu dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu." (QS. Asy-Syu'ara, ayat 2).

- "Dan di antara keterangan-Nya juga, bahwa Dia (Allah) menjadikan istri bagimu, supaya kemudian (tinggal) bersamanya dengan tenang, serta kasih sayang dan cinta-mencintai." (QS. Ar-Rum, ayat 21)
- "Dia menjadikan langit dan bumi dan Dia (Allah) mengadakan perjodohan bagimu daripada dirimu, begitupula binatang-binatang, sehingga kamu menjadi ramai (bertambah banyak)." (HR. Buchori).

Oleh karena itu dari keterangan-keterangan di atas nampak tegas bahwa maksud perkawinan / pernikahan atau rumah tangga menurut Islam ialah untuk kemaslahatan / kepentingan rumah tangga itu sendiri (Suami-Istri, anak dan keluarga) atau untuk kepentingan keturunannya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian dapat dikemukakan disini yang dapat dijadikan suatu kenyataan, bahwa pada umumnya, manusia / orang ingin kawin / nikah atau rumah tangga, yaitu ingin mengharapkan beberapa hal, diantaranya :

1. Mengharapkan Agama dan budi pekertinya yang baik.
2. Mengharapkan kecantikannya / kegantengannya.
3. Mengharapkan kebangsawanannya / keturunan dari orang-orang elit / berkelas / orang-orang terpandang / keturunan dari orang-orang yang dihormati atau dihargai oleh masyarakat / keturunan orang baik-baik.
4. Mengharapkan harta benda.

Jadi perkawinan menurut ajaran Islam, dasarnya harus bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an

³ Prof. H. Mahmud Yunus. *Tafsir Qur'an Karim*, bahasa Indonesia, cetakan kelima belas, 1973 M – 1392 H, CV. Al-Hidayah, Jakarta, hal. 839.

disebutkan pada Surat An-Nur ayat 3 dan ayat 26, serta pada surat Al-Baqarah ayat 228.

Dari dasar-dasar tersebut artinya adalah : Pasangan yang seimbang atau bersesuaian tentang kecerdasan, kemauan dan tingkah lakunya, supaya tercapai hubungan atau pertalian yang teguh.

Menurut hukum Islam, Hukum Nikah ada lima :

1. Wajib, atas orang yang cukup mempunyai penghasilan dan ia takut akan terjatuh ke dalam lembah kejahatan (Zina).
2. Sunnah, bagi orang yang hendak kawin, serta cukup belanjanya.
3. Jaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
4. Makruh, terhadap orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, kepada orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dini-kahinya.⁴

Oleh karena bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan yang akan berumah tangga ia sebaiknya telah paham atau mengerti terhadap ajaran agama yang dianutnya dan juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Khususnya bagi umat Islam se-kurang-kurangnya telah tahu dan mengerti atau telah memahami tentang Rukun Islam dan Rukun Iman dan dapat melaksanakannya dengan baik.

Dengan demikian ia atau yang bersangkutan akan terhindar dari hal-hal yang buruk dan dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan rumah tangganya "Rumahku adalah Surgaku" atau dengan kata lain, ia dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yaitu rumah tangga yang

dapat menimbulkan ketenangan hati, cinta dan kasih sayang, dan bukan sebaliknya.

Sehingga tidak akan ada di dalam perjalanan rumah tangganya itu yang dapat menimbulkan musibah / bahaya, akibat dari perbuatannya sendiri atau perilakunya sendiri.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pemahaman terhadap agama bagi setiap orang yang berumah tangga itu adalah modal yang utama.

2. Hilangnya Akhlaqul Karimah

Akhlaq adalah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim, untuk menyempurnakan amalannya di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Akhlaq juga merupakan bagian dari syariat Islam. Akhlaq termasuk dari bagian perintah dan larangan Allah SWT.

Di dalam sejarah Islam sendiri dikatakan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke dunia ini adalah untuk memperbaiki Akhlaq manusia. Karena manusia itu di dalam kehidupannya, jikalau tiada disertai dengan akhlaq yang mulia, maka ia tak ubahnya sama seperti binatang, bahkan lebih buruk lagi.

Contohnya seperti di zaman Nabi SAW sendiri, zaman itu disebut zaman jahiliyah, atau zaman kegelapan atau zaman kejahatan. Tanpa akhlaq, manusia di dalam kehidupannya, maka ia akan berbuat semaunya sendiri, dan banyak merugikan orang lain. Dan saling tindas-menindas, bunuh-membunuh dan penuh dengan segala kerusakan dan penderitaan yang dirasakan

⁴ Abdullah Siddik, SH. *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Tinta Mas, Jakarta, 1968, hal. 14.

orang lain. Tidak ada belas kasihan, yang ada hanyalah kekuatan, siapa yang kuat dia yang menang, walaupun salah. Tidak ada rasa saling tolong-menolong, tidak ada rasa kasih sayang dan tidak ada rasa saling hormat menghormati satu sama lain, yang ada hanyalah kepentingan, kekejaman dan kebencian. Oleh karenanya Sabda Nabi – “Aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki Akhlak manusia”.

Tanpa akhlak tidak ada tatanan dalam kehidupan.

Untuk dapat hidup harmonis aman dan tentram, serta nyaman maka manusia di dalam kehidupannya haruslah / wajib disertai dengan akhlak yang mulia, masyarakat dapat merasakan hidup yang sejahtera, adil dan memperoleh kemakmuran. Kalau tidak maka akan sebaliknya yang akan dirasakan.

Secara bahasa, akhlak berasal dari kata Al-Khuluq yang berarti kebiasaan (As-Sajiyah) dan tabiat (At-Thab'u).

Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat-sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melaksanakan berbagai aktivitasnya.

Sifat-sifat akhlak ini tampak pada diri seorang muslim tatkala dia melaksanakan berbagai aktivitas, seperti ibadah, mu'amalah dan lain-lain sebagainya, apabila ia melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut secara benar.”⁵

Sebab itu di dalam menjalani atau mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga setiap muslim wajib hukumnya memiliki Akhlaqul

Karimah. Karena dengan akhlak tersebut, akan dapat menciptakan rasa cinta kasih sayang dan saling meng-hormati dan menghargai sesama individu-individu dalam keluarga secara khusus, dan di antara individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat secara umum, artinya orang yang berakhlak itu di dalam kehidupannya akan mengarahkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, ia akan memiliki sifat dermawan, tawadhu' kepada Allah SWT dan kepada semua manusia.

Akan tetapi jika seseorang atau seorang muslim / umat Islam itu telah kehilangan akhlaqul karimah, maka ia akan berperilaku suka berdusta, menghasut, zalim, menipu, riya', malas, penakut, selalu membicarakan orang lain (ghibah) dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lainnya yang dilarang agama, serta tindak-tanduknya selalu merugikan kepada orang lain, termasuk menganiaya, bahkan membunuh orang, emosional dan pemaarah.

Rasulullah SAW bersabda : “Kejelekan akhlak merusak amal baik, sebagaimana cuka merusak madu.”⁶

Dari uraian di atas, maka dapat kita yakini bahwa apabila orang / seseorang telah kehilangan dari dalam dirinya atau apabila telah tidak ada lagi atau jika tidak memiliki lagi, atau tidak mengetahui lagi atau jika tidak mau tahu lagi dan tidak mendalami sama sekali mengenai akhlaqul karimah dalam kehidupannya, artinya orang tersebut telah kehilangan Akhlaqul Karimah, maka

⁵ Muhammad Husain Abdullah. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Penerbit Pustaka Thariqul Izzah, Perumahan Kedung Badak, Bogor, cetakan 1, safar 1423 H – April 2002 M, hal. 100.

⁶ Mahfuzhat. *Kumpulan Kata Mutiara, Peribahasa Arab – Indonesia*, edisi revisi, Best Seller oleh Tim Redaksi Tunas Pustaka, cetakan 1, Juli 2014, hal. 216.

ia pasti cenderung melakukannya pelanggaran HAM.

Sedangkan “Kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir ini. Dari Selatan Afrika ke Uni Soviet, hingga ke Amerika Latin dan tempat-tempat lain di dunia, suatu arus perubahan global telah meninggalkan otokrasi-otokrasi politik dan mengisolasi bagaikan para pelaut yang berada pada bagian bawah dari gelombang air pasang. Semenjak tahun 1989, sejumlah besar negara di pelbagai belahan dunia dan benua, telah melaksanakan reformasi, dan bergerak ke arah kategori kemunculan dan kemunculan kembali demokrasi dan memproklamirkan dukungan terhadap HAM Internasional dengan tulus.⁷

3. Lemahnya Komunikasi pada Keluarga

Mencintai keluarga adalah merupakan fitrah dari Allah SWT, bagi tiap-tiap orang yang telah memasuki dan menjalani pernikahan / perkawinan, apalagi setelah memperoleh keturunan, anak-menantu-cucu dan seterusnya.

Di dalam Agama Islam, mencintai orangtua anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, adalah merupakan sebagai ketetapan dalam syariat Islam termasuk cinta terhadap harta benda.

Cinta semacam hal tersebut di atas, merupakan sebagai kecintaan yang bersifat fitrah. Akan tetapi kecintaan sebagaimana

tersebut itu, tidak boleh melebihi kecintaannya kepada Allah SWT.

Dengan cinta dan mencintai sesama umat manusia, atau sesama muslim, terlebih-lebih lagi terhadap keluarga, adalah merupakan sebagai suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini adalah mutlak bagi orang yang beriman. Jika kita hayati, semakin luas wilayah perasaan yang ada pada manusia, maka semakin besar jumlah orang yang dapat menerimanya di dalam kehidupannya.

Rasa cinta dan kasih sayang, serta perhatian, serta kebaikan yang indah, mulia dan didambakan serta sifat saling tolong-menolong yang menjadi hiasan di dalam kehidupannya itu, adalah sebagai mata rantai untuk menjalani kehidupan dalam berumah tangga, itu adalah dambaan bagi setiap orang, artinya pengertian, perhatian atau komunikasi dalam kehidupan terhadap sesama, terlebih lagi bagi kehidupan berumah tangga, dalam keluarga, adalah sebagai kunci suatu keharmonisan. Akan tetapi cinta dan kebaikan yang luas semacam itu, hal tersebut tidak dapat menemukan ruang di dalam dada manusia yang memiliki hati sempit dan penuh duka. Kebaikan semacam itu tidak dapat disamakan sebagaimana orang menerima seseorang menjadi bagian dalam suatu kelompok atau kelas.

Di dalam keluarga hendaknya janganlah menjadi orang yang pelit dan kikir, karena ia akan menjadi picik dan rendah martabatnya di dalam kehidupan ini. Akan tetapi jadilah manusia yang dermawan dan penuh dengan segala ke lapangan untuk memperoleh kemuliaan

⁷ Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hal. 1-2.

hidup dan meraih martabat yang tinggi.

Keburukan dan perilaku salah di dalam kehidupan sesama manusia, pandangan liar dan rasa penuh kebencian, akan menutup mata kita, karena rasa takut dan acuh kepada orang lain, dan engkau akan terpukul olehnya.

Di dalam melakukan perbuatan baik itu hendaklah ia berniat untuk mencari keridhoan dari Allah SWT, dengan cara sering memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan, maka kelak di kemudian hari ia akan membutuhkan bantuan serta penyelamatan dari penderitaan yang menyimpannya, dan jadilah orang yang berguna bagi orang lain dan jangan menutup diri, apalagi memiliki rasa angkuh dan sombong serta acuh kepada orang lain serta rasa takabbur.

Sedangkan diantara hal-hal yang sangat mempengaruhi rasa harga diri bagi setiap orang adalah keburukan dan perbuatan dosa. Contohnya orang yang melanggar hukum dan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, moral dan yang bertentangan dengan segala kehormatan dari setiap martabat manusia, maka ia pasti akan dibayangkan dengan perasaan takut perasaan hina, dan rasa rendah diri. Sehingga perasaan bersalah dan rasa penyesalan akan terus membayangi sebagai dosa yang terus menekan kehormatan dirinya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya : "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosadosa-dosanya, dan (siapa) lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa

selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya." (QS. Ali Imran, ayat 135).

Jadi disini tegas, bahwa dapat dikatakan setiap orang akan membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya.

Di dalam hubungan sesama manusia itu pasti dibutuhkan komunikasi untuk saling mengisi, mengerti, dan melengkapi, artinya tidak ada orang yang dapat hidup sendiri. Karena kesuksesan seseorang adalah berkat bantuan orang lain, maka jika di dalam suatu rumah tangga, komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik, maka anggota keluarga itu akan berjalan sendiri-sendiri.

Akibat dari hal tersebut, akan menimbulkan jurang jarak-jauh antara sesama anggota keluarga, yang berakibat akan menimbulkan kesalah pahaman, rasa saling tidak pengertian, timbul rasa curiga-mencurigai, rasa iri, rasa cemburu, rasa saling dikhianati, rasa masa bodoh, rasa saling membenci, rasa saling tidak percaya lagi, dan rasa-rasa buruk lainnya dan rasa saling tidak membutuhkan antara satu sama lainnya, serta mencari perhatian keluar.

Maka hal-hal inilah yang akan menimbulkan benturan-benturan dalam keluarga, karena sudah lepas rasa kontrol dan kesadaran dari diri masing-masing.

Akibat dari hal-hal tersebut, maka akan timbul istilah Om-Senang, Tante Girang, anak jalanan dan sebutan-sebutan lain yang kurang sedap di dengar telinga.

Apabila telah terjadi hal-hal seperti ini, maka tidak ada lagi yang disebut keluarga, yang ada hanyalah Neraka dalam keluarga atau muncul istilah "Rumahku Nerakaku".

Akibatnya, akan timbul percek-cokan, keributan, dan saling menekan antara yang satu dengan yang lain, maka akan muncul-lah perbuatan serta tindakan kekerasan yang melampaui batas kewajaran atau pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dan di era sekarang ini, banyak orang yang selalu berkeluh kesah, tentang keadaan hidupnya yang serba kekurangan, tentang tidak cukupnya penghasilan untuk membiayai kehidupannya dan tentang hal-hal lainnya, sehingga ia menjadi orang yang kurang bersyukur kepada Allah SWT.

Dan pada saat sekarang ini pula banyak orang yang tidak mau mengintrospeksi terhadap dirinya sendiri, akan tetapi terlalu giat mengintrospeksi terhadap orang lain, dan banyak pula orang yang tidak suka dirinya dikritik oleh orang lain. Kesemuanya ini akan menimbulkan hal-hal yang buruk dan banyak pula orang tidak melakukan Restrospeksi, sehingga muncul-lah sikap saling salah menyalahkan, sehingga tidak ada lagi kontrol yang bersifat membangun dalam kehidupan. Hal ini terjadi di lingkungan masyarakat umum dan di dalam lingkungan keluarga. Hal ini mengakibatkan lemahnya komunikasi pada keluarga, yang berakibat timbulnya kesalah pahaman dan tidak adanya rasa saling pengertian dan rasa kasih sayang di antara mereka, apalagi rasa saling tolong menolong hilang semuanya sudah bagaikan ditelan bumi, yang ada rasa mencekam di dalam kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga. Mereka sudah tidak lagi mau saling tahu, yang mengakibatkan timbulnya jurang pemisah di antara mereka, hal ini adalah suatu bencana dalam kehidupan dan dalam rumah tangga.

Dan ada juga yang melampiasikan rasa kesalnya itu kepada sifat menyukai atau mencintai kesenangan dunia dan harta benda, yang akan mendekatkan mereka kepada Neraka. Allah Subhanahu Wata'ala, berfirman di dalam Al-Qur'an, yang artinya :
"Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia dan membelakangi dengan sikap yang sombong, dan apabila ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa." (QS. Al-Isra', ayat 83).⁸

Hal itu semua akan mengakibatkan orang akan kehilangan arah dalam kehidupan, seperti kapal berlayar di tengah lautan tanpa kemudi, artinya orang akan hidup dengan rasa frustrasi.

4. Rasa Egoisme yang Berlebihan

Egoisme adalah sifat atau sikap atau perbuatan yang didasarkan atas dorongan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesejahteraan orang lain. Contohnya egoisme adalah kikir, membanggakan pikirannya sendiri, dan melanggar janji kepada orang lain karena mementingkan kepentingannya sendiri.⁹

Dalam agama Islam Nabi SAW telah mengingatkan bahwa apabila orang / manusia telah bersifat kikir, mengumbar dan mengikuti hawa nafsu, mengejar harta, ingin menguasai apa yang ada di dunia, bersifat angkuh, mengikuti pendapat dan pikirannya sendiri, selalu

⁸ Fatchul Mubin Hamid. *Mutiara Pustaka Pahala di dalam Musibah – Miskin – Sakit – Mati*, diterbitkan oleh Mutiara Pustaka, Mojokerto, Jawa Timur, cetakan 1, Desember 2008, hal. 54.

⁹ Drs. M. Thalib. *25 Ciri Zaman Edan dan 20 Langkah Menghadapinya*, Penerbit Irsyad Baitus Salam, Cetakan Pertama, Maret 2000, hal. 90-91.

menyalahkan orang lain, pertanda dirinya telah dikuasai oleh sifat egoisme yang berlebihan.

Egoisme sangat berbahaya dan membahayakan dalam kehidupan dirinya sendiri, orang lain dan masyarakat. Apalagi jika diterapkan di dalam kehidupan ber-keluarga atau dalam rumah tangga, karena orang yang mempunyai sifat egoisme yang berlebihan sudah pasti ia tidak akan mau memperdulikan orang lain dan tidak akan mau untuk memperbaiki dirinya atas kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.

Sikap egoisme yang berlebihan ini sudah pasti akan menimbulkan sikap Apriori, terhadap nasib orang. Maka orang yang berperilaku seperti ini akan menindas orang lain dan tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan orang lain.

Akibat dari sifat egoisme yang berlebihan itu akan menciptakan ketegangan, sikap saling bermusuhan, sikap saling membenci dan menanamkan rasa dendam kesumat yang mendalam. Orang akan kehilangan akal sehat dan rasa imannya akan hilang atau menipis, tidak ada lagi dalam kehidupan ini rasa saling tolong menolong kalau tidak mendapat imbalan, dan kejahatan akan merajalela, tidak ada rasa tentram dan aman lagi, maka hal ini akan menyuburkan perilaku dan penganiayaan serta pembunuhan-pembunuhan di dalam kehidupan masyarakat, tidak ada lagi rasa saling peduli, di antara sesama mereka, dan mereka bersikap apatis. Sedangkan setiap muslim itu wajib memeliharanya sendiri dan keluarganya dari suasana sesat dan munkar.

Orang Islam diwajibkan menjalan-kan segala kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkar-an dan kejahatan, baik itu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Dimana pada zaman sekarang ini dapat dikatakan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik bagi suami maupun istri dan anak-anak serta dalam keluarga, juga terhadap orang lain atau anggota masyarakat lainnya, maka orang patut menghilangkan rasa egoisme yang berlebihan itu.

Orang Islam atau umat muslim harus menghindari dan tidak berperilaku sombong, zalim, dengki, menipu, riya', ujub dan malas serta berkeluh kesah, bersikap kasar dan pemaarah serta angkuh. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya :

"Tiga hal yang membinasakan, kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan keka-guman seseorang terhadap dirinya sendiri (ujub)." (Hadits diriwayatkan Ath-Thabrani dan lain-lain)

Selain itu sabda Nabi pula, yang artinya :

"Jauhilah dengki, karena dengki memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar, atau rumput." (Hadits diriwayatkan Abu Daud).

Dan lagi sabda Nabi SAW yang artinya :

"Orang cerdas, ialah orang yang merendahkan hawa nafsunya, dan beramal untuk hari setelah kematian, dan orang bodoh ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan mimpi-mimpi kosong kepada Allah." (Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhori).

Oleh karena itu di dalam mengarungi rumah tangga, masing-masing pihak baik suami atau istri, anak dan keluarga seharusnya / sebaiknya menghindari hal-hal yang bersifat tidak penting / tidak perlu bahkan sebaiknya menghilangkan egoisme masing-masing agar rumah tangga aman, tentram dan bahagia. Masing-masing harus dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya, serta mengontrol diri.

Misalnya suami, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya : "Laki-laki itu pemimpin yang bertanggung jawab atas kaum perempuan." (QS. An-Nisa ayat 34).

Dalam hal ini berarti laki-laki mempunyai kekuasaan yang tertinggi terhadap perempuan (istri). Walaupun demikian alangkah baiknya dalam berumah tangga, semua yang akan dijalankan dan dilakukan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, ini yang paling bijaksana artinya kaum laki-laki menghargai kaum perempuan. Begitu pula istri, tidak boleh membantah terhadap suami, karena apabila istri jalan sendiri dan selalu menentang suami, atau membantah di dalam rumah tangga, dalam hukum Islam ini namanya Nusyuz (durhaka).

Durhaka yang dilakukan istri terhadap suami berarti istri melawan suami atau tidak menghargai suami. Hal ini akan membawa malapetaka dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Nusyuz (durhaka) itu adalah : "Suatu tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'."

Tindakan itu dipandang durhaka, seperti hal-hal di bawah ini :

1. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan keadaan suami, istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga dengan tiada seizin suami.
2. Apabila kedua suami-istri tinggal di rumah kepunyaan istri dengan seizin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah rumah yang disediakan oleh suami.
3. Umpama istri menetap di tempat perusahaannya dan suami minta supaya menetap di rumah yang disediakannya, istri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
4. Apabila istri musafir dengan tidak beserta suami atau muhrimnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau muhrim terhitung maksiat.

Apabila kelihatan oleh suami bahwa istrinya akan durhaka harus diberinya nasi-hat dengan sebaik-baiknya. Sesudah dinasihati, sekiranya masih terus juga tampak durhakanya, hendaklah suami berpisah tidur dengan dia.¹⁰

Jadi dengan perilaku durhaka seorang istri kepada suaminya, maka akibatnya istri kehilangan haknya terhadap suaminya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yang artinya : "Hak istri yang patut diterimanya dari suaminya, seimbang dengan kewajibannya terhadap suaminya dengan baik." (Al-Baqarah, 228).

¹⁰ H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, cetakan kedua belas, penerbit "Attahiriyah" Jatinegara, Jakarta, Zulhijjah 1375 – Agustus 1955, hal. 377.

Maka dengan hal-hal tersebut di atas rumah tangga akan rusak dan suami istri akan menjadi komplin, atau bermasalah, yang kemungkinan akan menimbulkan KDRT dalam rumah tangganya.

Di dalam Undang-Undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan-perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya dapat dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau anaknya atau keluarganya, tetapi juga sebaliknya dapat dilakukan oleh istri, anak, atau keluarganya.

“Dalam Kamus Bahasa Indonesia “Kekerasan” diartikan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa

¹¹ Undang-Undang Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 & Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Penyusun : Syaifulloh, Penerbit Baduose Media, Padang-Sumbar, Cetakan Kedua, Maret 2009, hal. 3.

paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian ini-lah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan.¹²

Tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” didefinisikan sebagai : “violence that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood or law... [it is] nearly always a gender specific crime, perpetrated by men against women.” (Kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi, pada umumnya terjadi antara individu yang dihubungkan melalui intimacy (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum /peran).¹³

Perlunya diperhatikan selain daripada hal tersebut di atas, karena ini sangat penting. “Patut juga dipertimbangkan siapa yang paling berinisiatif” di antara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga

¹² Alimuddin, SHI, MH. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* di Pengadilan Agama, Penerbit CV. Mandar Maju, 2014, Bandung, hal. 37.

¹³ Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Penerbit Aswaja Pressindo, Sleman-Yogyakarta, Cetakan Agustus 2015, hal. 1-2.

adanya skala perbedaan dalam kekuatan fisik dan kemampuan bertikai antara suami istri, tingkat kese-riusan dalam menggunakan kekuatan fisik. Apakah tindak kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau memang menyerang.”¹⁴

Dan kasus KDRT itu pun, merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama, hal ini dapat dilihat tentang Putusan No. 8/Pdt.G/2012/PA. Pdn antara LEZLIANA SIREGAR binti SANGKOT, umur 32 tahun dan seterusnya melawan RINTO HARAHAH bin GULMAT umur 31 tahun dan seterusnya dalam buku Alimuddin, SHI, MH, yang berjudul Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama, pada halaman 80 s/d halaman 94.

Dan pepatah mengatakan :

- *“Hidup berakal mata beriman”*, arti-nya hendaknya kita mempunyai panjang akal dalam memecahkan suatu masalah.
- *“Action without thought is like shooting without aim”*, artinya ber-tindak tanpa berfikir, seperti me-nembak tanpa sasaran.
- *“Aayatul muruuati kholful wa’di”*, artinya bencana bagi kehormatan diri adalah ingkar janji.

KESIMPULAN

1. Kekerasan dalam rumah tangga itu, dapat disebabkan oleh karena kurangnya, pema-haman terhadap Agama yang dianutnya, sehingga di

dalam menjalani / mengarungi bah-tera rumah tangga tidak mempunyai pegangan dan dapat disebabkan pula karena, suami-istri tersebut belum siap untuk memasuki jenjang perkawinan / pernikahan dan be-rumah tangga.

2. Kekerasan dalam rumah tangga itu, dapat juga disebabkan karena hilangnya Akhlaqul Karimah pada diri suami atau istri atau kedua-duanya atau keluarga, karena di dalam menjalani hidup tidak beretika.
3. Kekerasan dalam rumah tangga itu, dapat juga dikarenakan lemahnya komunikasi pada keluarga atau karena tidak adanya rasa saling kedekatan para pihak suami maupun istri atau keluarganya.
4. Kekerasan dalam rumah tangga itu, dapat juga diakibatkan karena rasa egoisme yang berlebihan dari masing-masing pihak, yaitu antara suami dan istri atau saling melibatkan keluarga masing-masing pihak atau karena pihak ketiga.
5. Kekerasan dalam rumah tangga dapat juga disebabkan karena faktor ekonomi, mabuk, atau pengaruh minuman keras atau obat / barang terlarang, atau akibat pergaulan bebas, stres berat, atau gila.

SARAN

1. Agar dalam rumah tangga tidak terjadi KDRT, maka sebaiknya tiap-tiap orang yang akan berumah tangga Nikah/Kawin, sebaiknya diberikan penyuluhan dan bim-bingan, tentang arti Rumah Tangga, faham tentang Agama yang dianutnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Per-kawinan dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, bagi para Calon Pengantin, serta diberikan juga Pengertian atau Pemahaman

¹⁴ Dr. Aroma Elmina Martha, SH, MH. *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Penerbit Aswaja Pressindo, Sleman-Yogyakarta, Cetakan Agustus 2015, hal. 3.

- tentang Hukum dan Perbuatan Tindak Pidana secara lebih baik.
2. Agar dalam rumah tangga itu tidak terjadi atau dapat terhindar dari terjadinya kasus KDRT, maka disarankan kepada para pihak keluarga dari kedua belah pihak yaitu suami-istri, agar turut membantu memberikan Kontrol dan Pengawasan serta bimbingan, dan tidak mencampuri urusan dalam rumah tangga anak-anaknya yang terlalu dalam atau terlalu jauh yang berakibat negatif.

Demikian tulisan yang cukup singkat dan ringkas ini, mudah-mudahan dapat difahami dan juga bermanfaat, untuk menambah wawasan dalam kehidupan berumah tangga, berke-luarga, dan diri kita sendiri dan lingkungan masya-rakat pada umumnya. Dan juga sebagai salah satu sumbangsih terhadap bangsa dan Negara serta dunia, khususnya dunia Rumah Tangga.

Yang berarti di dalam hidup berumah tangga, kita mempunyai rasa tanggung jawab dalam kehidupan. Semuanya harus dapat menjalankannya dengan peran dan sesuai kemampuan kita masing-masing. demi meningkatkan masyarakat Indonesia yang damai, aman, adil dan sejahtera, serta bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid, Roihan. H. Drs., SH., MA. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Aminuddin, Drs., M.Ag., Rozak. Abd, Drs., MA. *Hadits-Hadits tentang Tuntunan Hidup*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Athaillah, Ibn. Al-Hikam, 264 *Hikmah dan Renungan Spiritual Harian*, Penerbit PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, Maret 2012.
- Alimuddin, SHi, MH. *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Penerbit : Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Fachrurrozi, Aziz, Prof., DR., H., MA. *Bunga Rampai Kajian Islam Komprehensif*, CV. Duta Karya Ilmu, Jakarta, 2010.
- Farid, Ahmad, DR. *120 Renungan Keimanan, Menuju Kesempurnaan Iman Seorang Muslim*, Penerbit Darussanah Press, Jakarta Timur, Cetakan Pertama, April 2012.
- Husain Abdullah, Muhammad. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, April 2002.
- H. Thoha, M. Asror, *Tarjamah Majmu' Syarif dilengkapi dengan Doa-Doa Pilihan dari Qur'an dan Hadits dan Kasus Ayat-Ayat Allah*, Penerbit Sandro Jaya, Jakarta.
- Hanafi, Ust. *Penentuan Shalat Hajat*, Penerbit : Bintang Indonesia Jakarta.
- Jabir Al-Jailani, Abu Bakar. *Ensiklopedi Muslim, Minhajul Muslim*, Penerbit PT. Darul Falah, Jakarta Timur, Cetakan Kesebelas, Syafar (1428 H) Februari 2007 M.
- Jahja, Mochtar. *Islam dan Negara*, Penerbit: Radar Bintang, Jakarta, Cetakan yang kedua.
- Mudjiono, SH. *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Liberty Yogyakarta, 1997.
- Mubin Hamid, Fatchul. *Mutiara Pustaka Pahala di dalam Musibah, Miskin, Sakit, Mati*, Mutiara Pustaka, Mojokerto, Jawa Timur, Cetakan I, Desember 2008.

- Musawwi, Mujtaba, Sayyid. *The Inspiring Qur'an, Hidup Kreatif to Change Crisis be Success*, Ummah Publishing – Pengantar Tamsil Lintang, Penerbit Ummah Publishing, Tangerang, 2009.
- Martha, Aroma Elmina, DR., SH., MH. *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Penerbit : Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta, Agustus 2015.
- Roestam ST, Salim, Zafrullah, Wijaya, M.S. *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum Islam dan Syariat Islam*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, 1992.
- Rozak, Abd. Drs., MA., Aminuddin, Drs., M.Ag., *Studi Ilmu Al-Qur'an*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Siddik, Abdullah, SH. *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit : Trinitas, Jakarta, 1968.
- Syaifullah, Penyusun, Penerbit : Baduose Media, Padang Sumbar, Cetakan Kedua, Maret 2009.
- Yunus, Mahmud, Prof. H. *Tafsir Qur'an Karim*, CV. Al-Hidayah Jakarta, Cetakan Kelima Belas, 1973 M – 1394 H.
- Zam Zami, Muhtar, DT., SH., MH. *Penalaran Hukum*, Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia, Manado, 28 Oktober – 1 November 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- UUD 1945 dan Perubahannya + Struktur Ketatanegaraan, Penerbit : Indonesiatera Yogyakarta, 2008.
- Undang-Undang Rumah Tangga No. 23 tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 tahun 1998 dilengkapi dengan sambutan Pemerintah, Perpu No. 3 tahun 1998, Perpu No. 2 tahun 1998, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya – UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, cetakan kesepuluh, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Undang-Undang Peradilan Agama, UU RI Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dilengkapi dengan UU No. 7 tahun 1986 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atau Undang-Undang RI no. 7 Tahun 1986, Graha Pustaka, Yogyakarta.